

## PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA PENCURIAN SATWA LINDUNG

Samaludin<sup>1</sup>

### Abstract

*The purpose of this study was to determine law enforcement against the theft of protected animals. The legal research method used in this paper is an empirical legal research method. The data used are primary and secondary data. Then, the juridical qualitative data analysis was carried out. Based on the results of the research, it shows that the factors causing the crime of theft of protected animals are economic, educational, environmental, and law enforcement, further law enforcement and prevention of criminal acts of theft of protected animals are carried out by stricter law enforcement in order to have a clear effect as perpetrators of criminal acts and countermeasures are carried out through preventive and repressive measures.*

**Keywords:** *Criminal Law, law enforcement, protected animals*

### Author's Information:

<sup>1</sup>Dosen Fakultas Hukum  
Universitas Dayanu  
Ikhsanuddin, Baubau,  
Indonesia

([email:samaludin@unidayan.ac.id](mailto:samaludin@unidayan.ac.id))

### PENDAHULUAN

Sumber daya alam Indonesia dan ekosistemnya mempunyai kedudukan dan peran penting bagi kehidupan manusia khususnya bagi penduduk Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sumber daya alam hayati Indonesia dan ekosistem yang mempunyai kedudukan serta peranan penting bagi kehidupan adalah karunia Tuhan Yang Maha Esa, oleh karena itu perlu dikelola dan dimanfaatkan lestari, selaras serasi, dan seimbang bagi kesejahteraan masyarakat Indonesia pada khususnya dan umat manusia pada umumnya, baik masa kini maupun masa depan sejalan dengan Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 bahwa bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.

Dampak negatif yang muncul dalam pengelolaan lingkungan hidup tidak terlepas dari hakekat pembangunan yang secara sadar melakukan pemanfaatan sumber daya alam untuk dapat mencapai tujuan pembangunan. Mengingat akan dampak negatif

tersebut, berbagai usaha dilakukan pemerintah Indonesia sebagai penanggung jawab utama dalam pengelolaan lingkungan hidup di Indonesia agar tercipta lingkungan hidup yang baik dan sehat. Dengan melindungi berbagai macam satwa-satwa langka yang ada di Indonesia.

Sebagian besar wilayahnya terdiri dari perairan dan memiliki keindahan alam kearifan lokal masyarakat yang luar biasa termasuk daerah Wakatobi yang terdapat di propinsi Sulawesi Tenggara. Wakatobi itu sendiri merupakan sebuah nama penggabungan empat buah pulau yaitu Pulau Wangi-Wangi, Pulau Kaledupa, Pulau Tomia dan Pulau Binongko. Ke 4 pulau tersebut bila digabungkan menjadi sebuah nama WAKATOBI, yang merupakan kepulauan bahari yang memiliki keindahan terumbu karang yang terbaik di dunia, dengan luas 1,39 juta hektar 90% perairan Wakatobi berupa laut yang di kelilingi pantai dari pulau-pulau karang sepanjang 600 km. Dengan terumbu karang laut dan ikan yang indah didalamnya, tidaklah heran bila perairan Wakatobi dikenal sebagai destinasi wisata bahari utama di Indonesia.

Pencurian satwa penyu merupakan tindak pidana yang sangat kompleks, di mana tindak pidana ini melibatkan banyak pihak mulai dari pemburu sampai dengan penangkapan liar. Oleh karena itu, sangat penting bagi Indonesia memiliki pengaturan yang tegas mengatur hal-hal yang berkaitan dengan pencurian penyu. Sebagai negara kepulauan dengan kondisi geografis wilayah perairan yang luas, Indonesia menempati posisi yang rentang terhadap berbagai bentuk pencurian, salah satunya pencurian penyu di Wakatobi yang akan menyebabkan berkurangnya jumlah penyu di daerah tersebut berdampak dari pencurian dan penangkapan ilegal untuk di perdagangkan keberbagai daerah.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini akan dilaksanakan di Balai Taman Nasional Wakatobi, dipilihnya lokasi tersebut karena pertimbangan obyektif, antara lain agar dapat mendukung pengumpulan data-data yang dibutuhkan penulis guna menyempurnakan hasil penelitian nantinya. Jenis data yang akan digunakan dalam penelitian nantinya (Amiruddin:2016: 31) adalah data primer dan data sekunder. (a). Data primer adalah data yang dikumpulkan dan diolah yang diperoleh secara langsung dari responden atau

informandalam hal ini adalah dari pihak Bali Taman Nasional wakatobi. (b). Data skunder adalah data yang akan diperoleh dari penelaahan studi kepustakaan, dokumen, artikel, serta literatur yang relavan dengan penelitian nanti. Dalam teknik pengumpulan data penulis akan menggunakan Data primer dan data sekunder yang bersifat kualitatif maupun kuantitatif yang diperlukan dan dikumpulkan dengan menggunakan teknik (Amiruddin: 2016:67), yaitu Wawancara dan observasi. Data yang diperoleh dari responden akan dilakukan analisa secara kualitatif yaitu cara menganalisa data dengan menggunakan asas-asas hukum, peraturan perundang-undangan, pendapat para ahli dan landasan teori. Dengan metode ini diharapkan akan memperoleh gambaran yang jelas tentang pokok permasalahannya.

## PEMBAHASAN

Tindak pidana merupakan suatu pengertian dasar dalam hukum pidana. Tindak pidana adalah suatu pengertian yuridis; lain halnya dengan istilah “perbuatan jahat” atau “kejahatan” (*crime atau verbrechen atau misdAAD*) yang bisa diartikan secara yuridis (hukum) atau secara kriminologis.

Tindak pidana berdasar pengertian hukum adalah suatu perbuatan yang bertentangan dengan rasa keadilan terlepas apakah perbuatan tersebut dapat diancam pidana dalam suatu undang-undang atau perbuatan tersebut tidak diancam pidana dalam suatu undang-undang, asalkan perbuatan tersebut dirasakan bertentangan dengan keadilan dapat dikatakan kejahatan atau “*malaperse*”. Unsur-unsur tindak pidana terdiri dari perbuatan yang dilakukan manusia, memenuhi rumusan undang-undang, bersifat melawan hukum, adanya kesalahan, dan mampu bertanggungjawab.

Tindak pidana pencurian merupakan salah satu tindak pidana yang berkaitan dengan tindak pidana terhadap harta kekayaan orang. Tindak pidana pencurian ini diatur dalam BAB XXII Kitab Undang-Undang

Hukum Pidana (KUHP), ”yang dirumuskan sebagai tindakan mengambil barang seluruhnya atau sebagian milik orang lain, dengan tujuan memilikinya secara melanggar hukum . Pengertian pencurian menurut hukum beserta unsur-unsurnya dirumuskan dalam Pasal 362 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, adalah berupa rumusan pencurian dalam bentuk pokoknya yang berbunyi: Barang siapa mengambil sesuatu

benda yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian, dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau denda paling banyak Rp. 900; (sembilan ratus rupiah).

Adapun unsur-unsur tindak pidana pencurian ada 2 (dua), yaitu:

a. Unsur-unsur subyektif terdiri dari:

- 1) Perbuatan mengambil
- 2) Obyeknya suatu benda
- 3) Unsur keadaan yang meyertai atau melekat pada benda yaitu benda tersebut sebagian atau keseluruhan milik orang lain.

b. Unsur-unsur obyektifnya, terdiri dari:

- 1) Adanya maksud
- 2) Yang ditujukan untuk memiliki
- 3) Dengan melawan hukum.

Suatu perbuatan atau peristiwa baru dapat dikualifikasikan sebagai pencurian apabila terdapat unsur tersebut di atas.

a. Unsur subyektif

- 1) Unsur perbuatan mengambil
- 2) Unsur benda
- 3) Unsur-unsur atau seluruhnya milik orang lain

b. Unsur-unsur obyektif

- 1) Maksud dan tujuan
- 2) Menguasai bagi dirinya sendiri

Penyebab terjadinya kriminalitas (pencurian) ada beberapa faktor yaitu sebagai berikut :

- 1) Faktor Agama
- 2) Faktot Pendidikan
- 3) Faktor Individu
- 4) Faktor Ekonomi
- 5) Faktor Lingkungan
- 6) Faktor Penegakkan Hukum

## 7) Faktor Perkembangan Global

Meskipun telah dijelaskan diatas mengenai faktor-faktor yang menyebabkan seseorang melakukan tindak pidana pencurian kendaraan bermotor, tetapi tidak menutup kemungkinan munculnya faktor-faktor baru yang semakin kompleks mengingat terjadinya perkembangan di segala bidang itu sendiri.

Penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana pencurian penyus di Kabupaten Wakatobi cukup baik, sebagaimana dapat dilihat melalui proses hukum sampai pada putusan pengadilan atas tersangka pencurian penyus pada tanggal 28 Februari 2016 dimana hakim menjatuhkan pidana kurungan 6 (Bulan), hal ini menunjukkan bahwa penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana pencurian penyus memiliki kepastian hukum, akan tetapi pada kenyataannya sekalipun telah jelas sanksi hukum bagi pencuri penyus namun masih saja ditemukan pencurian, artinya penegakan hukum selama ini tidak tidak merubah keadaan. Oleh karena itu penegakan hukum harus lebih tajam agar membawa efek jera bagi pelaku pencurian penyus.

Berbeda halnya dengan penanggulangan kejahatan, yang dimana difahami sebagai upaya yang dilakukan oleh pihak-pihak yang berwajib untuk melakukan sebuah tindakan agar kejahatan tidak terjadi lagi. Dan diharapkan masyarakat tetap merasa aman dan nyaman dalam menjalani kesehariannya tanpa ada sebuah ancaman kejahatan terhadapnya. Dalam hal ini akan dijelaskan upaya penanggulangan kejahatan pencurian penyus yang terjadi di Kabupaten Wakatobi. Karena seperti yang diketahui bersama Kabupaten Wakatobi merupakan Kabupaten yang terus berkembang dan secara tidak langsung tingkat kejahatan pastilah sangat banyak yang terjadi di Kabupaten ini.

Diungkapkan dari wawancara langsung dengan beberapa anggota penyidik Pegawai Negeri Sipil Kehutanan Wakatobi di Wakatobi, bahwa :“semua steckholder yang dapat dijadikan mitra dalam rangka penanggulangan kejahatan di Perairan Balai Taman Nasional Wakatobi telah melakukan upaya-upaya untuk menanggulangi atau meminimalisir terjadinya angka kejahatan pencurian terumbu karang ataupun hewan langka yang berada di perairan Balai Taman Nasional Wakatobi dengan bekerjasama pada Satuan Kerja yang membidangi urusan tersebut”

Setidaknya ada 2 (dua) upaya penanggulangan yang dilakukan oleh pihak kehutanan dan polres Wakatobi untuk mencegah terjadinya delik pencurian penyus di Balai Taman Nasional Wakatobi. Dan penulis membagi kedalam 2 (dua) upaya tersebut, yaitu upaya preventif dan upaya represif.

#### 1. Upaya preventif

Upaya preventif adalah upaya yang dilakukan oleh pihak yang berwajib untuk mencegah terjadinya pencurian penyus. Artinya upaya preventif ini adalah mengutamakan upaya pencegahan dari pada penindakan. Adapun upaya pencegahan, yaitu:

- a. Polres Wakatobi harus lebih sering mengadakan penyuluhan-penyuluhan hukum yang sifatnya terpadu dan periodik dan semua unsur terkait dan dilaksanakan secara menyeluruh, dengan melihat kondisi masyarakat yang bersangkutan dengan memanfaatkan potensi yang ada sehingga dengan demikian dapat menekan laju pertumbuhan kejahatan.
- b. Melakukan pembinaan utamanya terhadap generasi muda, hal ini sangat penting karena apabila diabaikan mempunyai dampak yang cukup besar baik terhadap dirinya sendiri maupun terhadap masyarakat luas, dengan demikian mereka merasa mendapat perhatian, bimbingan dan arahan sehingga untuk melakukan hal-hal yang menjurus pada perbuatan hukum dapat diredam sedini mungkin.
- c. Mengundang tokoh-tokoh adat, agama atau orang-orang berpengaruh di Kabupaten Wakatobi untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat setempat tentang bahaya melakukan kejahatan pencurian.
- d. Membentuk suatu sistem keamanan lingkungan (siskamling) yang efektif dan terus menerus dibawah koordinasi kepolisian setempat, upaya penanggulangan semacam ini cukup berhasil didalam menangkal terjadinya kejahatan.
- e. Mengadakan patroli-patroli secara rutin di Balai Taman Nasional Wakatobi, dengan demikian, tidak ada kesempatan bagi para pelaku kejahatan yaitu pencurian penyus di perairan Balai Taman Nasional Wakatobi.

## 2).Upaya Represif

Upaya represif adalah upaya yang dilakukan oleh pihak Polres dan Satuan Kerja Perangkat Daerah yang membidangi Urusan Sumber Daya alam Wakatobi untuk melakukan sebuah tindakan setelah terjadinya tindak pidana pencurian penyus, diadakannya tindakan terhadap kejahatan pencurian yaitu agar upaya pencurian tidak meluas dan menjadi parah. Artinya upaya represif ini adakah mengutamakan upaya penindakan dan bukan pencegahan. Adapun upaya penindakan tersebut sesuai wawancara yang di lakukan bersama anggota penyidik Polres wakatobi dan penyidik Pegawai Negeri Sipil Kehutanan, yaitu:

- a. Memasukan para pelaku kejahatan pencurian penyus kedalam rumah tahanan. Artinya mulai dari tahap penyidikan, penuntutan sampai adanya putusan akhir pengadilan para pelaku tindak pidana pencurian penyus dimasukan didalam penjara (LP). Ini dalam upaya agar para pelaku tindak pidana pencurian penyus tidak melakukan kejahatan lagi. Hal ini telah dilakukan pula oleh petugas atau aparat hukum di Wakatobi dimana para pelaku tindak pidana pencurian penyus terakhir diproses hukum pada tanggal 28 february 2016 yang dalam kejahatannya dikenakan Pasal 21 ayat (2) huruf A jo Pasal 40 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya. Dengan pidana kurungan 6 (enam) bulan penjara dan denda sekitar Rp. 10.000.000,00 (Sepuluh Juta Rupiah), subsidi kurungan 1 (satu) bulan penjara.
- b. Melaksanakan kegiatan fisik seperti patroli/ swiping di Balai Taman Nasional Wakatobi secara rutin.
- c. Menghukum para pelaku bila terbukti bersalah sesuai Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Adapun pembinaan yang dilakukan lembaga pemasyarakatan menurut Dr. Heri Santoso selaku Kepala Balai Taman Nasional salah seorang pembina warga binaan di lembaga pemasyarakatan Wakatobi. Untuk mencegah warga binaan untuk tidak lagi mengulangi perbuatannya setelah kembali ke masyarakat adalah sebagai berikut :

- a) Pelayanan fisik dan kesehatan yakni proses pelayanan yang ditujukan untuk memelihara kondisi fisik dan kesehatan warga binaan, sehingga dapat melaksanakan peran sosialnya.
- b) Pelayanan mental spritual dan psikososial yakni proses pelayanan yang ditujukan untuk meningkatkan keyakinan terhadap nilai-nilai agama yang dianutnya dan mampu menjalankan dalam kehidupan sehari-hari dalam kehidupan di masyarakat sebagai perwujudan orang beragama.
- c) Pelayanan pendidikan yakni proses pelayanan yang ditujukan untuk para warga binaan. Kegiatan ini dilaksanakan melalui kerja sama dengan lembaga pendidikan. Ini menjadi wahana bagi para narapidanan agar agar mendapat sebuah pengetahuan tentang dunia sosial.
- d) Bimbingan pelatihan keterampilan merupakan proses pelayanan yang ditujukan untuk mengembangkan pengetahuan dan kemampuan warga binaan dalam bidang usaha ekonomi produktif.

Upaya represif yang dilakukan dalam lembaga pemasyarakatan tidak lain adalah untuk memperbaiki pelaku kejahatan setelah keluar dari lembaga pemasyarakatan mereka disatu sisi dapat diterima oleh masyarakat, dan kedua tidak mengulangi perbuatannya sebagai mantan pelaku tindak pidana.

## **PENUTUP**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa terjadinya tindak pidana pencurian satwa lindung berupa penyu di Kabupaten Wakatobi disebabkan oleh beberapa faktor yaitu a). faktor internal yang terdiri dari faktor intelegentia dan faktor kesempatan; b). Faktor eksternal yang terdiri dari faktor ekonomi, pendidikan, lingkungan, dan penegakan hukum. Bahwa penegakan hukum terhadap tindak pidana pencurian penyu di Kabupaten Wakatobi dikenakan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 Pasal 21 ayat (2) huruf a jo Pasal 40 ayat (2) dengan pidana kurungan 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) terhadap pelaku sebagai efek jera para pelaku tindak pidana pencurian penyu.

## DAFTAR PUSTAKA

### a. Buku :

- Ali, Mahrus dan Elvany Ayu Izza, *Hukum Pidana Lingkungan Sistem Pemidanaan Berbasis Konservasi Lingkungan Hidup* ; Yogyakarta: UII Press, 2014.
- Romli Atasasmita, 2010, *Teori Dan Kapita Selekt Kriminologi*, Rafika Aditama, Bandung
- A.S Alam dan Amir Ilyas, 2010, *Pengantar Kriminologi*, Pustaka Refleksi, Makasar.
- Topo Santoso dan Eva Achjani Zulfa, 2001, *Kriminologi*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Moeljatno, 2008, *Asas-asas hukum pidana*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Adang, dan Anwar Yesmil, 2008, *Pengantar Sosiologi Hukum*, Jakarta, PT. Gramedia Widiasarana Indonesia.
- Effendi, Erdianto, 2014, *Hukum Pidana Indonesia Suatu pengantar*, Bandung, PT Refika Aditama.
- Hamzah, Andi, 2010, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta: Rineka Cipta.
- Jiimmy dan Umar, Dzulkifli, 2012, *Kamus Hukum Indonesia Intrnasional Edisi Lengkap*, Surabaya, Grahamedia Press.
- Amiruddin dan Asikin, H. Zainal, 2016, *Pengantar Metode Penelitian Hukum – Edisi REVISI*, Cet. 9.-Jakarta: Rajawali Pers.
- Moeljatno, 2002, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Cet. Ketujuh, PT. Rineka Cipta, Jakarta
- Sudarto, 1900, *Hukum Pidana 1*, Semarang :Yayasan Sudarto Fakultas Hukum UNDIP
- Van Bemmelen, 1971, *Ons Strafrecht 1, Algemeen Deel het Materiele Strafrecht*, Groningen : H.D. Tjeen Wilink
- S.R. Sianturi, 1996, *Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia dan Penerapannya*, Alumni Ahem-Petehaem, Jakarta
- Wirjono Prodjodikoro, 2002, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, Ed. 2, Cet. Ketujuh, Refika, Bandung,
- Tongat, 2008, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia: Dalam Persepektif Pembaharuan*, UMM Press, Malang

**b. Perundang-undangan :**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya, larangan terhadap satwa yang dilindungi

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang kepolisian

**c. Internet**

<https://hukum.studentjournal.ub.ac.id/index.php/hukum/article/view/538/528>

Diakses, 26 November 2020.

PENDAHULUAN

Manusia adalah makhluk yang hidupnya di tuntun untuk memenuhi kebutuhan